



PERPUSTAKAAN RISET BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Kasus Mafia Tanah Pertamina

Kejati DKI Telusuri Aliran Dana Ke Oknum Pengadilan

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DKI menelusuri dugaan suap kepada oknum pengadilan untuk memuluskan eksekusi dana Rp 244,6 miliar di rekening Pertamina. Eksekusi ini terkait sengketa tanah di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Penelusuran aliran dana menggendong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Ashari Syam mengutarakan sebagian dana yang dieksekusi dari Pertamina diserahkan kepada ahli waris Hadi Sopandi. Sisanya mengalir ke sejumlah pihak.

"Kami sudah mengetahui nama-nama pihak yang menerima, tapi itu harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dimiliki," kata Ashari.

Diduga dana itu mengalir kepada pihak-pihak yang membantu ahli waris memenangkan gugatan dan memuluskan eksekusi dana di rekening Pertamina.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur diam-diam mengeksekusi duit Rp 244,6 miliar milik Pertamina. Dana yang tersimpan di rekening BRI itu dirampas terkait perkara sengketa lahan.

Kejati DKI pun turun tangan mengusut persoalan ini. Diduga BUMN migas itu telah menjadi korban mafia tanah dan mafia peradilan.

Hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa Pertamina memiliki lahan di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur seluas 1,6 hektare. Digunakan untuk Maritime Training Center (MTC) seluas 4.000 meter persegi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) 4.000 meter persegi dan sisanya untuk kompleks rumah dinas Bappenas.

Kompleks terdiri dari 20 unit rumah. Statusnya pinjam pakai berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah Nomor 58 Tanggal 18 September 1973.

Tiba-tiba pada tahun 2014, muncul seseorang bernama OO Binti Medi menggugat Pertamina ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Gugatan diregister sebagai perkara nomor 127/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim.

OO Binti Medi mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 12.230 meter persegi yang merupakan aset Pertamina. Dasarnya Verponding Indonesia Nomor C 178, Verponding Indonesia Nomor C 22 dan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Nomor 28.

Gugatan dikabulkan PN Jakarta Timur. Di tingkat banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), pengadilan menyatakan tanah ini merupakan milik ahli waris dari A Supandi. Pertamina dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 244,6 miliar.

Belakangan, terkuak Verponding dan Surat Ketetapan Pajak — yang dijadikan dasar gugatan — adalah palsu. Hasil penyelidikan kejaksaan, diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal ini membuat Pertamina dirugikan sebesar Rp 244,6 miliar. Sebab, Juru Sita PN Jakarta Timur telah mengeksekusi dana sebesar itu dari rekening Pertamina di BRI. Padahal, Pertamina tidak pernah memberikan ataupun memberitahukan nomor rekening itu untuk kepentingan sita eksekusi.

Ashari memastikan kejaksaan bakal memeriksa semua pihak yang terlibat. Termasuk jajaran PN Jakarta Timur yang diduga melakukan penyalahgunaan

wewenang.

Untuk membuktikan mafia tanah yang dialami Pertamina, kejaksaan mengeledah sejumlah tempat di Cianjur, Jawa Barat.

Tim penyidik Kejati DKI mengumpulkan KTP, Kartu Keluarga (KK) hingga ijazah dari pihak yang diduga terlibat mafia tanah.

Pengeledahan dan penyitaan sepanjang Jumat (22/4/2022) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Print-1035/M.1.5/Fd.1/04/2022 tanggal 7 April 2022.

Penyidik juga mengantongi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-1034/M.1.5/Fd.1/04/2022 tanggal 7 April 2022, dan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I Khusus Nomor:

8/Pen.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 14 April 2022.

Sasaran pengeledahan alamatkan tempat tinggal Ali Sophan (ALS) di Kampung Cijati, Desa Sukasari, Ciluku, Cianjur. Kemudian alamat Solihin (S) di Kampung Mekar Manik, Desa Jati, Bojongpicung, Cianjur. Terakhir, alamat Ayi Solihah (AYS) di Kampung Cibodas, Desa Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur.

Ketiga orang tersebut mengklaim sebagai ahli waris almarhum Hadi Sopandi, pemilik lahan di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Lahan itu sebenarnya milik Pertamina.

"Dalam pengeledahan, penyidik menyita dokumen dan surat-surat tertentu yang ada keterkaitannya dengan identitas

ahli waris," kata Ashari.

Tak hanya itu, penyidik juga Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah atas nama Ayi. Lalu telepon seluler dan komputer.

Selanjutnya, penyidik meminta keterangan perangkat desa Ciranjang, Kabupaten Cianjur untuk memastikan keberadaan mending Hadi Sopandi.

Penelusuran ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan identitas almarhum Hadi Sopandi. "Yang bersangkutan bukanlah A Supandi yang merupakan pemilik asal tanah yang dikuasai oleh PT Pertamina (Persero)," kata Ashari.

Penyidik menemukan adanya perbuatan menyembunyikan identitas pemilik sah tanah tersebut di Jalan Pemuda. ■ GPG